

Panen Raya Karya Sekolah Penggerak, Sekda Batang Hari: Tingkatkan Mutu Pendidikan

Batang Hari, Jambi – Bupati Batang Hari dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Batang Hari H. Muhamad Azan membuka secara resmi Panen Raya Karya Sekolah Penggerak Kabupaten Batang Hari Tahun 2024, Selasa (11/06/2024).

Dalam sambutannya menyampaikan Guru sebagai pelaku sekaligus penggerak pembangunan sumber daya manusia, memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terutama dalam membentuk karakter generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur sekaligus unggul dalam bidangnya.

Meski saat ini aktivitas pembelajaran dapat dilakukan melalui sarana teknologi yang memungkinkan terjadinya interaksi jarak jauh (daring), kehadiran seorang guru tidak serta merta dapat digantikan oleh perangkat teknologi itu karena suri tauladan dalam proses pembelajaran formal, menjadi aspek penting bagi perkembangan karakter para siswa.

Guru yang baik adalah guru yang selalu mengikuti perkembangan zaman, guru yang mampu membawa peserta didiknya belajar dalam situasi yang nyaman dan menyenangkan.

Keberadaan guru penggerak diharapkan menjadi pemimpin pendidikan masa depan yang mampu membawa kelahiran generasi yang unggul. Guru penggerak sebagai pemimpin dalam proses belajar mengajar harus dapat membantu perkembangan siswa/i secara menyeluruh, aktif dan proaktif juga harus dapat memotivasi guru lain untuk menerapkan pendekatan belajar yang berfokus pada siswa dan menjadi contoh agar perubahan dalam ekosistem pendidikan untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang ideal.

Saya sangat mengapresiasi kegiatan Festival Panen Raya Karya Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan pada hari ini karena peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Pendidikan merupakan aset terbesar yang berperan dalam membangun karakter siswa dan siswi karena pendidikan yang berkualitas dengan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman didukung oleh tenaga didik yang profesional serta sarana dan prasarana yang memadai akan menghasilkan anak didik yang berkarakter dan cerdas, disiplin, inovatif dan kompetitif.

Mari kita kembangkan budaya sekolah yang menumbuhkan kemampuan untuk setiap siswa dan siswi, tak hanya pada aspek pembelajaran numerasi dan literasi dasar, namun perhatian pada aspek berfikir kritis, berkomunikasi dan berkreasi serta bekerjasama, karena siswa dan siswi akan berhadapan dengan tantangan yang berbeda dari generasi gurunya maka siswa dan siswi perlu mempersiapkan diri dengan kemampuan yang relevan pada tantangan jamannya nanti. Tentu ini merupakan tanggung jawab kita bersama.

Sekda mengucapkan terimakasih kepada seluruh Guru Penggerak yang telah menyiapkan acara ini dengan baik dari mulai kemarin hingga saat ini. Kegiatan ini merupakan Implementasi para Guru Penggerak dari tingkat SD, SMP dan SMA Se-Kabupaten Batang Hari dengan tema Bergerak Bersama Membangun Negeri Tercinta Batang Hari Tangguh dan Jambi Mantap.

Turut Hadir Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi jambi yang diwakili oleh Bpk Sujono, .S.Pd,M.Pd, Kepala BPMP Provinsi Jambi Bpk Eko Prasetyo, Kepala Dinas P & K Kabupaten Batang Hari dan Para Undangan Lainnya. (Red)

Bupati Batang Hari Serahkan Alsintan dan Penghargaan Kelembagaan Petani

Batang Hari, Jambi – Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief menyerahkan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Hadiah Lomba Serta Penghargaan Kelembagaan Petani Dalam Rangka Mendukung Super Tangguh Kabupaten Batang Hari Tahun 2024.

Kegiatan berlangsung di halaman kantor Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batang Hari, Senin (10/06/24).

Melalui Kementerian Republik Indonesia, direktorat jenderal sarana dan prasarana telah mengalokasikan anggaran dana yang bersumber dari APBN tahun 2024 berupa bantuan kepada para petani yang ada di kabupaten batang hari, adapun bentuk dari bentuk dari bantuan tersebut berupa:

1. Pompa Air Honda WB30XN NF : 10 Unit
 2. Pompa Air Ishoku PA80-3S GP Premium+ Shark SP200 : 15 Unit
 3. Pompa Air MBI-P100 : 10 Unit
 4. Pompa Air Guntur GT0-6L : 2 Unit
 5. Pompa Air Beje Bj 100 : 15 Unit
 6. Traktor Roda 2 Quick Amberjack : 35 Unit
 7. Traktor Roda 2 Quick G3000 Zeva : 20 Unit
- Jumlah : 107 Unit.

Selain itu, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batang Hari juga telah menyalurkan bantuan alsintan yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran perubahan (DPA-P) Tahun 2023 berupa:

1. Cultivator : 7 Unit
2. Pompa Air : 7 Unit
3. Power Thresher : 5 Unit
4. Traktor Roda 2 : 11 Unit

Bantuan alsintan yang bersumber dari DAK Tahun 2023 berupa:

1. Pompa Air : 38 Unit
2. Cultivator : 35 Unit.

Pemenang dan Penghargaan Pada BPP, PPL PNS/PPK, THL-TBPP, PPL SWADAYA, PPL PTT, Petani dan Kelompok Tani (Poktan) Berprestasi Tingkat Kabupaten Batang Hari Tahun 2024.

BPP TERBAIK.

1. BPP BATIN XXIV
2. BPP MUARA TEMBESI
3. BPP PEMAYUNG

PPL PNS/PPK BERPRESTASI.

1. ZULHERNITA, DESA LOPAK AUR, KEC. PEMAYUNG
2. MUHAMMAD, KORDINATOR BPP KEC. MUARA TEMBESI
3. RATNAWATI, S. Pt, DESA PETAJEN, KEC. BAJUBANG

PPL THL-TBPP BERPRESTASI.

1. TRI BUDONI, DESA MEKAR JAYA, KEC. BAJUBANG
2. EKO SUDIHARTO, DESA SENANING, KEC. PEMAYUNG
3. SAHRURIJAL DAULAY, DESA MEKAR SARI, KEC. MARO SEBO ULU.

PPL SWADAYA BERPRESTASI

1. AHMAD MALAWI, DESA KEMBANG SARI, KEC. MARO SEBO ULU
2. SUSI HANDAYANI, DESA TELUK KETAPANG, KEC. PEMAYUNG
3. ALWI, DESA DANAU EMBAT, KEC. MARO SEBO ILIR

PPL PTT BERPRESTASI

1. RISTI GUSTRIANI, SP, DESA SUNGAI PULAI, KEC. MUARA TEMBESI
2. AFRIDANNUR, S. Pi. DESA TEBING TINGGI, KEC. MARO SEBO ULU
3. MARIO ARDI, DESA KILANGAN, KEC. MUARA BULIAN

PETANI BERPERESTASI

1. MAGHFUR NASUHA, DESA POMPA AIR, KEC. BAJUBANG
2. SAPARIYANTO, DESA KUAP, KEC. PEMAYUNG
3. TOPIK, DESA AUR GADING, KEC. BATIN XXIV

POKTAN BERPRESTASI

1. KWT MAWAR, DESA TAPAH SARI, KEC. MERSAM
2. MEKAR JAYA, DESA AUR GADING, KEC. BATIN XXIV
3. KWT MAJU BERSAMA, DESA TIDAR KURANJI, KEC. MARO SEBO ILIR.

Bupati Batang Hari mengucapkan Terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada seluruh pemangku kepentingan, terlebih kepada jajaran penyuluh dan petani Se-Kabupaten Batang Hari atas kerja keras dan komitmennya dalam membangun sektor pertanian.

“Prestasi yang ditorehkan dalam 3 tahun terakhir telah memberikan manfaat nyata dalam mendukung program pemerintah daerah terutama dalam upaya kita memperkuat ketahanan pangan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari selalu berupaya meningkatkan sektor pertanian pada indeks pertanian (IP) lahan rawa menjadi lebih produktif dengan program optimasi lahan dan pompanisasi yang merupakan kerja sama antara Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batang Hari dengan TNI.

“Dengan program tersebut pemerintah daerah mendapat bantuan Alsintan dari kementerian pertanian untuk kegiatan pengolahan lahan.

Pemberian 55 Unit Traktor Roda 2 dan 52 Unit Pompa Air serta penghargaan bagi para penyuluh dan petani hari ini,” tambah Fadhil.

“Saya harapkan dapat menjadi bagian penting dari upaya untuk membangun sektor pertanian yang super Tangguh di Kabupaten Batang Hari, kita berharap penyuluh dan petani terbaik dapat terus meningkatkan prestasinya dan menjadi contoh bagi penyuluh dan petani yang lain,” singkat Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief.

Kegiatan tersebut dihadiri, asisten II Setda, Pabung Batang Hari, Kadis Tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari. (Red)

Pemkab Batang Hari Kenakan Pajak Bumi Bangunan Perkebunan PT NGKS, Padahal Belum Ada Izin

Batang Hari, Jambi – Pemerintah Kabupaten Batang Hari menarik Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari PT NGKS yang berada di Kecamatan Pelayung, padahal IUP-B dan segala perizinan usaha belum diterbitkan oleh Pemkab Batang Hari, Minggu (09/06/2024).

Kepala Bidang PAPPRDP Ghafara Liano mengatakan, pembayaran pajak 5 tahun terakhir sudah di bayar.

“Kalau untuk tahunnya menyesuaikan kepemilikan lahan. Pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 9.260.251,” tuturnya.

Saat ditanya bukti rekapan pembayaran ia enggan memperlihatkan.

Anehnya belum diketahui berapa besar luas lahan yang dimiliki PT NGKS, namun sudah tahu berapa biaya pajak yang dikenakan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan Dinas PMPTSP menuturkan bahwa perizinan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) PT NGKS sedang dalam proses.

“Perizinan PT NGKS masih dalam proses, karena sebelumnya pernah terbentur mengenai wilayah minapolitan,” ucapnya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2004 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, Objek Pajak PBB Perkebunan adalah

bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).

Dasar pengenaan PBB Perkebunan adalah NJOP bumi yang merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi meter persegi. (Red)

Jalan Pemda Batang Hari yang Mulus Terancam Rusak Kembali Ulah Angkutan Galian C

Batang Hari, Jambi – Usai viral mengenai ruas jalan Desa Sungai Ruan Ilir menuju jalan lintas Nasional rusak parah akibat angkutan Batu Kerikil atau Pasir dari penambang galian C setempat. Kini para pengangkut melintas ke arah Desa Sungai Lingkar – Padang Kelapo – Olak Kemang – Tebing menuju jalan lintas nasional, Minggu (09/06/2024).

Padahal, jalan Pemda penghubung desa tersebut baru saja dibangun pada 2022 lalu, setelah sekian tahun dalam keadaan rusak.

Menurut keterangan warga Padang Kelapo, kendaraan pengangkut batu kerikil atau pasir itu melintas di pagi hari dan malam hari.

“Banyak terus yang lewat. Yang jelas jalan rusak akibat aktivitas angkutan batu kerikil dan pasir yang merugikan masyarakat,” tuturnya.

Ia meminta agar pihak terkait termasuk pemerintah desa harus ada aturan setiap mobil melintas.

“Mobil yang bermuatan melebihi dari maksimum harus ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Masyarakat khawatir jalan yang sudah hitam mulus tersebut kembali rusak seperti jalan Desa Sungai Ruan Iilir. (Red)

Kades Teluk Melintang Diduga Salahgunakan Wewenang

Batang Hari, Jambi – Kepala Desa Teluk Melintang, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dinilai menyalahgunakan kewenangan. Pasalnya, telah memutasikan tiga orang perangkat desa tanpa mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Diketahui, tiga orang perangkat Desa Teluk Melintang tersebut dimutasi dari jabatan Kaur keuangan menjadi kaur umum, kaur umum menjadi Kadus, dan Kadus menjadi kaur keuangan.

Kepala Desa Teluk Melintang bernama Nurdin gunakan kewenangannya memutasikan perangkat desa tersebut sesuka hatinya. Hingga menjadi gunjingan ditengah masyarakat, Minggu (9/6/2024).

Salah seorang warga setempat mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan kades Nurdin yang terkesan arogan.

“Kami sangat prihatin dengan sikap kades ini, lakukan pemutasian terhadap perangkat desa sesuai seleranya sendiri. Sipat seperti itukan arogan,” papar warga yang tidak mau namanya ditulis, Pada Jum’at (7/6/2024) Kemarin.

Sementara itu, salah satu perangkat desa yang jadi korban kesewenang-wenangan Nurdin merasa keberatan atas mutasi tanpa

koordinasi ini.

“Saya secara pribadi merasa keberatan untuk di mutasi dari jabatan saya,” ungkap salah seorang perangkat desa keawak media.

Lebih lanjut perangkat ini mengatakan pemutasian ini secara tiba-tiba tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu.

“Jadi kami sangat keberatan dengan kebijakan kades ini,” imbuhnya.

Sejatinya, kepala desa pada dasarnya dapat melakukan mutasi perangkat desa jika diperlukan, namun hal tersebut membutuhkan beberapa ketentuan, baik itu dari sisi peraturan pemerintah maupun sisi kemanusiaan.

Merujuk peraturan menteri dalam negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berita Negara republik Indonesia tahu 2017 Nomor 1223 perihal penerapan ketentuan pada huruf a ayat 4 pasal 7 Permendagri Nomor 67 tahun 2017, bila menerapkannya maka harus memperhatikan kaidah penerapan aturan Perundang-undangan secara integral. Hal ini agar tidak terjadi benturan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya.

Oleh sebab itu perlu Kades Nurdin perhatikan Bahwa saat perangkat desa mendaftarkan diri sebagai perangkat desa itu jelas jabatannya, dan SK yang sejak awal ia terima adalah berbunyi sesuai lowongan jabatan yang diisi.

Selain wajib patuh pada peraturan pemerintah dan perundang-undangan Kades Nurdin harus melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap perangkat desa yang menjadi sasaran mutasi agar hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara, Kades Teluk Melintang saat dikonfirmasi belum memberikan alasan terhadap tiga perangkat desanya itu. Dia berdalih masih banyak kegiatan.

“Habis magrib menjelang isya lah kita komunikasi, karena waktu kosong menjelang sudah isya, kami latihan persiapan lomba adat,” Tulisnya, pada Jum’at lalu.

Namun, hingga saat ini Kades tersebut belum bisa memberikan alasannya secara mendetail mengenai mutasi yang dilakukan tiga perangkat desanya itu.

Menurut informasi, surat rekomendasi yang diajukan ke Camat Mersam langsung ditandatangani tanpa adanya koordinasi dan mengecek langsung apa yang sudah terjadi dibawah kepemimpinan kades tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan Camat Mersam Rinto Saputra belum dapat menanggapi terkait hal tersebut. (Red)

Kacabjari Hentikan Perkara Penggelapan Motor Melalui Restoratif

Batang Hari, Jambi – Kepala Cabang [Kejaksaan](#) Negeri Batang Hari Lukber Liantama, SH., MH, melaksanakan Video Conference dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Kejaksaan Agung terkait dengan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif (RJ) atas tersangka Eprizal Bin Kausari yang disangkakan melanggar pasal 372 KUHPidana.

Permasalahan tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Batang

Hari di Muara Tembesi dengan kasus perkara, tersangka Eprizal meminjam sepeda motor milik korban Yudi Bin Wage dengan alasan untuk melihat mobil temannya yang terbalik didepan Rumah Makan Anugrah yang jarak sekira perjalanan 10 menit dari tempat tersangka bertemu dengan korban.

Setelah diberikan pinjaman motor oleh korban, tersangka tidak menuju tempat mobil temannya yang terbalik melainkan langsung dibawa menuju Kabupaten Tebo untuk dijual.

Adapun alasan pertimbangan Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari, Muara Tembesi melakukan keadilan Restoratif untuk pelaku, diantaranya :

- 1) Tersangka Baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- 2) Bahwa tersangka adalah tulang punggung keluarga.
- 3) Telah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
- 4) Bahwa kerugian korban telah dipulihkan dengan kembalinya motor milik korban dalam keadaan kendaraan baik.

Atas pertimbangan tersebut, PLT. Jampidum menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif terhadap tersangka atas nama Eprizal Bin Kausari.

Persetujuan permohonan penghentian perkara berdasarkan keadilan Restoratif dilakukan demi mewujudkan kepastian hukum di masyarakat.

Sebelumnya pelaku atas nama Eprizal Bin Kausai, warga Desa Bukit Paranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Batin XXIV pada tanggal 22 Maret 2024. Selanjutnya tersangka ditahan di rutan Polres Batang Hari, pada tanggal 23 Maret 2024.

Pelaku nekat melakukan aksinya, lantaran tidak mempunyai uang sementara biaya keperluan hidup untuk keluarga saat ini semakin tinggi. (Red)

Sosialisasi Pencegahan PETI, A Rifai: Dapat Merugikan Perekonomian Negara dan Merusak Lingkungan

Batang Hari, Jambi – Sosialisasi pencegahan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Batang Hari resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Rifa'I, SP, MM bertempat di ruang pola kecil kantor Bupati Batang Hari, Kamis (06/06/24).

Hadir pada acara tersebut Kejari Batang Hari, Kasat Intel Polres Batang Hari, Kepala Kesbangpol Batang Hari, para Kepala OPD lingkup Batang Hari, para Kabag Setda Batang Hari, para Camat se Kabupaten Batang Hari, para Kades dan undangan lainnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam sambutannya membacakan sambutan Bupati Batang Hari menyampaikan bahwa Peti adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang sah serta memiliki dampak negative bagi lingkungan hidup, ekonomi dan sosial.

“Pada kenyataannya saat ini masih kita jumpai penambangan tanpa izin terutama penambangan emas tanpa izin (PETI) hal ini dikarenakan faktor tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan Minshet masyarakat kita yang menganggap bahwa penghasilan dari usaha tambang memberikan harapan penghasilan yang lebih baik, sehingga membuat masyarakat tergiur untuk melakukan penambangan tanpa izin,” tegas Asisten I.

Asisten I melanjutkan bahwa peti juga berdampak bagi pekenomian negara karena berpotensi menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan pajak.

Selain itu akan memicu kesenjangan ekonomi masyarakat, menimbulkan kelangkaan BBM dan berpotensi terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat.

Perhatian khusus Pemerintah Daerah Batang Hari terhadap praktik penambangan illegal ini tidak lain disebabkan karena banyaknya dampak negative dari keberadaan PETI diantaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Diakhir sambutannya Asisten Pemerintahan dan Kesra berharap agar sosialisasi ini merupakan salah satu langkah dalam mencegah pertambangan emas illegal karena selain melanggar peraturan pertambangan akan merusak lingkungan dan berakibat fatal bagi generasi penerus.

“Kami mengharapkan peserta Sosialisasi pencegahan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Batang Hari dan dapat melakukan penanganan pencegahan untuk mengurangi kegaitan PETI di Kabupaten Batang Hari” tutup M. Rifa’i. (Red)

Bupati Batang Hari Lepas Keberangkatan 175 Calon Jamaah Haji Tahun 1445 H/2024 M

Batang Hari, Jambi – Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief didampingi Oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Batang Hari Ibu Zulva

Fadhil Melepas Keberangkatan Jama'ah Haji Kabupaten Batang Hari bertempat Serambi Rumah Dinas Bupati Batang Hari, Senin (03/06/2024).

Dalam sambutannya Fadhil menyampaikan kepada Jama'ah Haji dimana dalam 175 calon jamaah haji dari kabupaten batang hari yang terdiri dari 78 jemaah laki-laki dan 97 perempuan. Jamaah tertua berusia 87 tahun sedangkan usia termuda berumur 21 tahun serta satu ketua kloter dan satu tenaga kesehatan yang berangkat menuju tanah suci.

Bupati meminta kepada seluruh calon jama'ah haji Kabupaten Batanghari agar menjaga kesehatannya dan saling menjaga satu sama lainnya.

Tolong gunakan kesempatan ini dengan baik dan jaga kesehatan bapak/ibu sekalian,"

Ia juga memohon kepada seluruh calon jamaah haji agar dapat mendoakan kemajuan bagi Kabupaten Batang Hari.

"Kami mohon doakan Kabupaten Batanghari agar diajuhkan dari segala bencana. Dan kami pejabat agar tetap amanah dan istiqomah," dalam menjalankan amanah ini.

Diakhir sambutannya, Fadhil juga berdoa agar para calon jamaah haji dapat beribadah dengan baik dan khusuk di tanah suci dan menjadi haji yang mabrur.

"Kami juga mohon doakan, kami yang belum dipanggil ini agar bisa segera menyusul beribadah haji ke tanah suci,"

Turut Hadir Forkompinda Batang Hari, Ketua MUI Batang Hari, Ketua Baznas Batang Hari, Para Dai Sekabupaten Batang Hari dan para undangan lainnya. (Red)

Komite Pungut Dana Marching band, Kepsek Sebut Dapat Dukungan Pengawas

Batang Hari, Jambi – Komite SMK N 4 Batang Hari baru-baru ini memungut dana dari orang tua murid untuk membeli alat marching band, Senin (03/06/2024).

Hal itu dibenarkan oleh salah satu orang tua siswa atas pengumuman dana tersebut.

“Per murid dikenakan biaya sebesar seratus lima puluh ribu rupiah, untuk pembelian alat marching band. Katanya berdasarkan kesepakatan orang tua,” ungkapnya.

Kepala Sekolah SMKN 4 Batang Hari, Dewi Suryani di ruang kerjanya saat ada pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi juga membenarkan adanya pungutan.

“Keputusan untuk pungutan itu sudah ada kesepakatan antara komite dengan orang tua murid,” ucapnya.

Dewi juga memperlihatkan berita acara kesepakatan pemungutan tersebut dengan adanya tanda tangan dari Kepala Desa dan Wakil I Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari.

Tertulis juga pengecualian pembayaran hanya berlaku satu murid, jika orang tua memiliki dua anak satu sekolah dan untuk murid yang tidak mampu atau yatim piatu.

Menurutnya, pungutan tersebut mendapatkan dukungan dari pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi.

“Alhamdulillah tanggapan dari pengawas selalu positif, selagi hal yang diperbuat untuk kemajuan satuan pendidikan dan berpihak pada peserta didik,” tuturnya.

Padahal, pungutan dana untuk keperluan sekolah tentunya menjadi polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, sekolah yang berstatus negeri tersebut menggratiskan segala keperluan untuk pendidikan.

Ditambah lagi dengan adanya dana BOSP Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, tentunya memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan menyebutkan, komponen penggunaan dana BOS salah satunya bisa digunakan untuk pelatihan dan pengembangan talenta peserta didik.

Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah yang dalam pasal 12 dalam huruf b menyebutkan Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya.

Dalam Pasal 1 ayat 4 Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah menjelaskan Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Roswandi, menyampaikan, sesuai aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik.

“Sekolah dilarang menarik pungutan dalam bentuk apapun. Apalagi sampai menjadikannya sebagai syarat terhadap pelayanan pendidikan, hal itu sangat dilarang,” tegasnya.

Saiful menjelaskan bahwa pungutan yang dilakukan di sekolah

adalah pungutan liar dan merupakan bentuk dari maladministrasi. Oleh sebab itu ia mengimbau agar seluruh penyelenggara layanan pendidikan agar dapat mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mewajibkan pungutan apalagi menjadikannya sebagai syarat.

Selain itu, Saiful juga meminta kepada masyarakat yang merasa mendapatkan perlakuan pungutan liar dari instansi pendidikan untuk melapor ke Ombudsman.

“Kita minta masyarakat yang mengalami tindakan maladministrasi, khususnya di dunia pendidikan untuk melaporkannya ke Ombudsman. Ombudsman akan menindaklanjuti laporan tersebut,” tegasnya. (Red)

DLH Batang Hari Dinilai Tidak Serius Tangani Bufferzone PT IKU

Batang Hari, Jambi – Beberapa waktu yang lalu pernah diberitakan tentang dugaan [PT Indo Kebun Unggul](#) (IKU) menganggangi Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan melanggar Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Senin (03/06/2024).

Keppres RI Nomor 32 menegaskan bahwa area sempadan sungai tidak boleh ada aktivitas baik pemukiman, perkebunan, industri dan lain sebagainya.

PT IKU sendiri telah menanam kelapa sawit di daerah aliran sungai kecil yang disinyalir juga menganggangi UU penataan

ruang. Memanfaatkan tata ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.

Tidak dipungkiri, PT IKU juga mengubah zonasi wilayah yang seharusnya dilindungi, menjadi tempat tumbuhnya kelapa sawit untuk keuntungan pribadi.

Sayangnya, Pemkab Batang Hari melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Sekda Batang Hari tidak serius menyelesaikan permasalahan ini, masih saja memberikan sanksi administratif dan pembinaan.

Diduga pemberian sanksi administratif tersebut tidak mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan.

Yang mana, pengenaan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data dan informasi yang dilakukan oleh polisi kehutanan, pejabat pengawas lingkungan hidup, pejabat penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dan kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Selanjutnya, juga tidak melibatkan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI atau bidang Tata Ruang, untuk memantau berapa panjang aliran sungai yang telah ditanami oleh PT IKU.

Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Batang Hari Zamzami tidak memberikan tanggapan.

Diketahui, Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Batang Hari Lihayati, di ruang kerjanya menuturkan bahwa saat turun ke PT IKU beberapa bulan yang lalu memang banyak kelapa sawit yang ditanami dekat dengan sungai. Padahal sudah ada analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pada saat mengajukan perizinan penanaman kelapa sawit.

“Amdal mengenai Buffer Zone itu memang sudah ada, jadi memang terjadi kesalahan di lapangan. Berarti memang manajemen di lapangan dokumen amdal itu dipedomani, jangan-jangan dokumen itu entah disimpannya di mana,” tuturnya.

Menurutnya, sungai yang ada di PT IKU itu sungai kecil bukan sungai besar, dengan jarak penanaman 50 meter dari bibir sungai.

“Kemarin mereka (PT IKU) sudah mengakui itu dan akan menindaklanjuti untuk menghutankan kembali wilayah Buffer Zone itu. Namun, saat ini kita belum memeriksanya dan akan dijadwalkan oleh sekda kapan turun lagi melakukan pemantauan monitoring lagi,” jelasnya. (Red)